



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 221/Pdt.G/2020/PA.MJ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, tempat dan tanggal lahir Majene, xxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxxx, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

M E L A W A N

Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, tempat dan tanggal lahir Majene, xxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxx Sepatu, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxxx, Kabupaten Majene, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene tanggal 1 Desember 2020 dengan register nomor: 221/Pdt.G/2020/PA.MJ, telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Rabu tanggal xxxxxM. bertepatan dengan tanggal xxxxxH., yang dicatat oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kakak Termohon di Xxxxx selama 5 bulan, kemudian tinggal di rumah kost di Kecamatan Banggae, selama 1 tahun, kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten selama 7 bulan, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon i Xxxxx selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama anak , dan sedang dalam pengasuhan Termohon
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 1 tahun setelah menikah, Termohon mulai menampilkan sikap kasarnya yang menendang bagian perut Pemohon apabila Termohon marah kepada Pemohon;
5. Bahwa sejak saat itu Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan seorang perempuan lain, sehingga Pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang suami, dan sejak saat itu pula sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa pada akhir tahun 2018 Termohon berjanji akan merubah sikapnya yang kasar, namun Termohon tidak pernah menepati janji tersebut;
7. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon bertambah parah lagi sejak pertengahan bulan Juli 2020, Pemohon meninggalkan Termohon di rumah orang tua Termohon di Xxxxx dan kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon di Xxxxx, karena Pemohon merasa jengkel dengan sikap Termohon yang tidak pernah berubah;
8. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 5 bulan dan sejak saat itu pula Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon lagi;
9. Bahwa pada tanggal 21 November 2020, Pemohon mendapat informasi dari pimpinan Pemohon kalau Termohon mengirim pesan lewat whats up kepada pimpinan Pemohon, sehingga pada tanggal 24 November 2020 Pemohon diberhentikan kerja dari tempat kerjanya;

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 2 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan didampingi DWI REZKI WAHYUNI, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Majene sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 1 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 1 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.MJ yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI:

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 3 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa termohon menolak dengan tegas semua dalil Pemohon kecuali hal-hal yang nyata dan tegas telah diakuinya benar.
2. Bahwa benar antar termohon dan pemohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal xxxxxM. Bertepatan pada tanggal xxxxxH. Yang dicatat oleh kator Utusan Agama Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx.
3. Bahwa benar telah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah kakak Termohon di xxxxx selama 5 bulan, kemudian Tinggal dirumah Kost di xxxxxx Selatan 1 tahun, kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan di kecamatan Banggae Timur, kabupaten Majene selama 7 bulan, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxx, selama kurang lebih 1 tahun.
4. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup harmonis layaknya sebagai suami istri dan pernikahan itu telah dikaruniai seorang anak bernama anak berumur 2 tahun.
5. Bahwa benar sejak saat itu Termohon sering marah-marah kepada Pemohon karena setelah pernikahan Termohon dan Pemohon sepakat untuk meminjam modal usaha di bank XXXXX Majene sebesar Rp. 25.000.000,- dengan jaminan BPKB motor Termohon dengan angsuran Rp. 1.120.000 dalam jangka waktu 24 bulan, tetapi setelah itu Termohonlah yang telah membayar semua angsuran dan semua kebutuhan rumah tangga mulai kebutuhan sehari-hari sewa rumah kontrakan dan kebutuhan anak mulai dari popok, bedak, sabun, hingga pakaian anak, dan pekerjaan Pemohon pada saat itu adalah supir kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Setda dengan gaji Rp. 350.000/bulan, dengan gaji pertriwulan dan jarang diberikan kepada Termohon.
6. Bahwa benar pada dalil point ke 4 bahwa Termohon menendang bagian perut Pemohon karena itu sebagai luapan emosi dari kekuatan lelaki, dan luapan emosi itupun dikarenakan bahwa Termohon meminta bantuan untuk membawakan barangnya untuk mencari nafkah di pasar malam tetapi Pemohon lebih mementingkan atasannya dibandingkan istrinya, sehingga pada saat itu pula Termohon merasa di nomor duakan dari atasannya.

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 4 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak saat itu Termohon sering marah-marah kepada Pemohon karena apabila Termohon menelpon si Pemohon untuk mencari nafkah di pasar malam Pemohon tidak pernah mengangkat panggilan Termohon dan apabila perintah dan panggilan dari atasan selalu dilaksanakan, sejak saat itu Pemohon merasa sudah tidak dihargai sebagai istri.
8. Bahwa benar pada akhir tahun 2018 Termohon berjanji akan merubah sikapnya, begitu dengan Pemohon yang berjanji membantu dan membawakan barangnya ke pasar malam namu si Termohon menyuruh orang lain untuk membawa barang karena si Pemohon selalu menolak untuk mengantarkan barangnya ke pasar malam.
9. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon bertambah parah lagi sejak pertengkaran bulan juli 2020, Pemohon meninggalkan Termohon di rumah orang tua Termohon di xxxxx dan kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon di Xxxxx, dan sejak saat itu si Pemohon menelantarkan Termohon dan anaknya di rumah orang tua Termohon, sejak saat itu pula Pemohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami menafkahi anak istrinya dan membiarkan istrinya sendiri bekerja mencari nafkah untuk membayar uang bank dan kebutuhan anak;
10. Bahwa benar sejak saat itu Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak memperdulikan lagi Termohon padahal Termohon masih berstatus istri sah Pemohon yang harus dinafkahi.
11. Bahwa benar si Termohon mengirim pesan lewat whatsapp kepada atasan Pemohon, untuk menasihati Termohon supaya mau mengantarkan barangnya kepasar malam karena Termohon harus membayar uang bank yang jatuh tempoh pada tanggal 29/November/2020, karena jika Termohon yang menelfon Pemohon, Pemohon tidak memperdulikan panggilan Termohon.
12. Bahwa sejak pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan sebelum terjadinya gugatan dari pihak Termohon, Termohon dan Pemohon 1 (satu) kali seminggu bertemu, dan pertemuan tersebut Termohon dan Pemohon sudah harmonis lagi seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa namun tiba-tiba pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2020 Termohon menerima surat panggilan dari pengadilan Agama Majene yang dilampirkan surat gugatan Cerai dari Pemohon.

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 5 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Termohon syok dan merasa kaget ketika menerima surat gugatan tersebut dan tidak menyangka kalau Pemohon akan bertindak sampai sejauh itu padahal antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi apa-apa, bahwa lebih terkejut lagi Pemohon datang kerumah tanpa sepengetahuan Termohon berpura-pura untuk memoto kartu keluarga dengan alasan lampiran KPPS padahal dia mengambil buku nikah untuk melaporkan perkara ini kepada pengadilan Agama Majene.
14. Bahwa dari dalil-dalil yang telah Termohon kemukakan tersebut diatas maka Termohon berkesimpulan bahwa sebenarnya keinginan untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 3 tahun bukanlah murni atas kehendak dan keinginan Pemohon sendiri akan tetapi ada pihak lain yang sengaja mempengaruhi dan ingin menghancurkan rumah tangga Termohon dan Pemohon yang telah terbina dengan baik. Karenanya dan dasar itu lah Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene yang Terhormat Untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagai suatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan Termohon walau pada dasarnya Termohon tidak menginginkan hal ini terjadi karena ikata perkawinan adalah amanat Allah SWT, yang harus jelas diterangkan dalam sebuah hadist “*Abqhadul Halal ‘ Indallahithalaq*” Artinya “sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perbuatan talak”.

DALAM REKOVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan dalam Rekovensi.
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon Rekovensi akan mengajukan Gugatan Balik Terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sebagai Termohon Rekonvensi.
3. Bahwa segala apa yang diikrarkan Pemohon dalam konvensi yang sekarang Tergugat Rekonvensi disaat dilangsungkan akad nikah bahwa dia Tergugat Rekonvensi dengan kesungguhan syariat Islam dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahma ternyata janji kosong belaka.

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 6 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat adanya perceraian itu bukanlah menjadi alasan baginya (Tergugat Rekonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah tanggung jawab dan kewajiban seorang suami (Tergugat Rekonvensi) dalam memberikan nafkah baik secara lahir dan batin bahwa didalam sighat ta'lik yang diucapkan oleh suami (Tergugat Rekonvensi) sesuai akad nikah yang terdapat didalam buku nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada seorang istri (Penggugat rekonvensi) yang isinya "Sesudah Akad nikah saya Syarifuddin Bin Samir (tergugat Rekonvensi) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya bernama Surani Binti Sina dengan baik (Mu'a Syarah Bil-Ma'Ruf)" menurut ajaran syariat agama islam " sebagai mana juga diatur dalam pasal 149 KHI
5. Bahwa perbuatan Pemohon yang telah meninggalkan Termohon sejak 5 Bulan yang lalu sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil permohonan cerai telah Poin 8 hingga sekarang menelantarkan istri dan anak yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sngatlah bertentangan dengan SIGHAT TA'LIK
6. Bahwa sampai saat ini Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah dan putus hubungan suami istri sejak Lima Bulan yang lalu.
7. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi/ Pemohon konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang berupa nafkah dan kewajiban lainnya berdasarkan pasal 149 KHI yang menyebutkan "Bilamana Perkawinan Putus Karena Talak maka berkas Suami wajib "
 - a. Memberikan MUT'AH yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.
 - b. Memberi nafkan maskan dan kiswan kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah di jatuhi talak bain dan nusyus dan dalam keadaan tidak hamil.
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separo apabila qoblaal dukhul
 - d. Memberikan biaya hadluna untuk anak, anaknya yag belum mencapai umur 12 tahun

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 7 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi untuk itu mohon pula terhadap Ketua Pengadilan Agama Majene untuk memutuskan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada penggugat Rekonvensi yaitu :

- a. Nafkah iddah sebesar Rp. 50.000,-/ perhari x 3 bulan = Rp 4. 500.000
- b. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 5.000.000

Dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah di nodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan.

- c. Nafkah anak /hadlunah sebesar Rp 50.000,-/hari x 30 hari = Rp 1.500.000 bulan dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25% sesuai dan selaras kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.
- d. Nafkah masa lampau yang dihitung sejak 6 bulan lamanya tidak dinafkahi sebesar Rp. 500.000/bulan x 5 bulan = Rp 2.500.000

Berdasarkan hal-hal sebagai mana tersebut diatas maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kiranya pengadilan Agama Majene berkenan memberikan perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan benar putusannya sebagai berikut

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Cerai Talak pemohon untuk seluruhnya
- Menerima permohonan cerai talak pemohon konvensi dengan syarat atau setidak-tidaknya menyatakan pemohon cerai talak pemohon konvensi dapat diterima dengan bersyarat.

Dalam Rekovensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat rekovensi/termohon konvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum tergugat rekovensi/pemohon konvensi untuk membayar kepada penggugat rekovensi yaitu :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 50.000,-/ perhari x 3 bulan = Rp 4. 500.000
 - b. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 5.000.000

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 8 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah di nodai oleh tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan.

- c. Nafkah anak /hadlunah sebesar Rp 50.000 sampai usia anak mencapai 21 tahun yang dibayar setiap bulannya paling lama tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 50.000 ,-/hari x 30 hari = Rp 1.500.000,-/ bulan
- d. Nafkah masalampau yang terhitung sejak 6 bulan lamanya tidak dinafkahi sebesar Rp. 500.000/bulan x 5 bulan = Rp 2.500.000

Bahwa, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan tambahan terhadap jawabannya secara lisan yang pada pokoknya meminta sisa cicilan terhadap hutang bersama untuk dibagi dua, selain dan selebihnya tetap pada jawabanya tersebut;

Bahwa, terhadap jawaban tertulis Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara tertulis dalam Konvensi yang menjadi kesatuan dengan jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil/ jawaban Termohon, Kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.;
2. Bahwa jawaban dalam rekonpensi ini, adalah hal yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam Permohonan Tergugat Rekonvensi.;

DALAM REKONVENSI

A. JAWABAN ATAS GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Gugatan Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Gugatan Rekonpensi yang ada relenvansinya dengan dalil-dalil Jawaban rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban Rekonpensi ini ;
3. Bahwa Guatatan Penggugat Rekonpensi pada posita Poin 4 dan 5, merupakan hal yang tidak benar, bahwa Tergugat Rekonvesi telah meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang suami, melainkan Tergugat semata-mata ingin menghindari tindakan kasar yang tak pantas

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 9 dari 41 halaman



dilakukan oleh seorang perempuan maupun kedudukannya sebagai seorang perempuan maupun sebagai seorang istri terhadap suaminya, Dengan perlakuan Penggugat Rekonvensi yang terlalu ikut campur dalam pekerjaan Tergugat selama ini, sehingga Tergugat telah kehilangan pekerjaan sampai sekarang, sehingga sampai saat ini Tergugat masih berusaha untuk mencari Pekerjaan. ;

4. Bahwa menanggapi Poisita Poin 7 dan 8, Termohon Konvensi, meskipun seluruhnya termuat dalam ketentuan Hukumnya, maka sangatlah tidak adil dan tidak wajar, bilamana alasan tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk saat ini, mengingat sejak 6 Bulan terakhir dan sampai saat ini, Tergugat Rekonvensi tidaklah memiliki pekerjaan yang mapan, untuk memenuhi permintaan Penggugat Terkonvensi. Selain itu, Usaha yang dijalankan keluarga Penggugat dengan Tergugat, yaitu Jualan sandal dipasar, yang merupakan Hasil dari Pinjama/Kredit di Bank yang dijalankan secara terus-menerus selama Penggugat dengan Tergugat bersama, sehingga usaha tersebut merupakan satu-satunya Alasan dan Harapan Tergugat Rekonvensi, untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Namun Usaha tersebut masih dalam Kendali dan Penguasaan Penggugat rekonvensi untuk saat ini. Sehingga Tergugat Rekonvensi menganggap bahwa hasil usaha tersebut lebih dapat memenuhi kebutuhan Penggugat, ketimbang mengharapakan Nafkah kepada Tergugat yang saat ini tidak lagi bekerja.

Berdasarkan Hal-hal dan alasan tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Majene, Cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan memutus sebagai berikut ;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi. ;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Konvensi

1. Menerima permohonan Cerai Pemohon/ Tergugat Rekonvensi terhadap Termohon/ Penggugat Rekonvensi.
2. Membebankan Biaya perkara menurut hukum;

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 10 dari 41 halaman



Bahwa, terhadap replik Konvensi yang menjadi kesatuan dengan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik Konvensi secara tertulis yang menjadi kesatuan dengan replik dalam Rekonvensi Termohon yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam Konvensi dan gugatan Rekonvensinya selain dan selebihnya sengaja tidak dicantumkan dalam putusan ini, akan tetapi menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim secara keseluruhan, sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Timur, Kabupaten Majene, Nomor xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

I. Pemohon: **Saksi I P**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tenaga honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebagai suami istri yang karena saksi adalah paman Pemohon, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di kos, namun meski demikian Pemohon dengan Termohon masih sering pulang ke rumah orang tuanya, dan terakhir dirumah kontrakan sebagai tempat tinggal terakhir hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juli rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa, ketidakharmonisan mana saksi ketahui karena Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, juga atas penuturan

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 11 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

- Bahwa, penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering menjatuhkan Pemohon melalui media sosial, hal mana Termohon menggunakan akun orang lain bahkan minta bantuan orang lain untuk menjatuhkan Pemohon, seperti menuduh Pemohon menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, selain itu Termohon juga berani menulis pesan singkat di media sosial *Whatsapp* hal mana saksi pernah membacanya sendiri, Termohon mengatakan “dasar perawan tua sudah tahu suamiku kubutuhkan masih disuruh-suruh” hingga akhirnya Pemohon dipecat dari pekerjaannya sebagai supir;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan pada saat itu Termohon berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa, sekarang antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan & (tujuh) Juli 2020 hingga kini dan telah berlangsung sekitar 5 (lima) bulan karena Pemohonlah yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa, selama berpisah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon dan tidak pernah kumpul kembali, namun sebelumnya pernah terjadi perselisihan namun berhasil didamaikan dan Termohon berjanji tidak akan mengulanginya kembali, namun ternyata Termohon tidak bisa berubah;
- Bahwa, Untuk sekarang, penghasilan Pemohon tidak menentu, karena Pemohon hanya berprofesi sebagai supir, dan tidak lagi honor di Pemerintah daerah karena dipecat dengan sebab pengaduan Termohon;
- Bahwa, Pemohon juga kini membantu orang tuanya menjual bensin dan gas LPG, namun usaha tersebut murni milik orang tua Pemohon, dan hanya menerima upah dari orang tuanya Pemohon sendiri;
- Bahwa, baik saksi maupun seluruh keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 12 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: **Saksi II P**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebagai suami istri yang karena saksi adalah adik kandung Pemohon, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di kos, namun meski demikian Pemohon dengan Termohon masih sering pulang ke rumah orang tuanya, dan terakhir dirumah kontrakan sebagai tempat tinggal terakhir hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juli rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa, ketidakharmonisan mana saksi ketahui karena saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada saat saksi berada di rumah kost Pemohon dan Termohon, hal mana pada saat itu saksi tengah menyapu pada pagi hari dan mendengar bunyi tendangan yang sangat keras dari kamar Pemohon dengan Termohon dan tidak lama Termohon keluar dan pergi dan saksi melihat lantai kamarnya pecah karena di hantam oleh Pemohon dan Pemohon pada saat itu terdiam dan tidak bisa bicara memegang perutnya, namunsaksi tidak tahu apa sebabnya, selain itu kini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar bulan Juli tahun 2019, namun setelah itu Pemohon dengan Termohon masih bisa dirukunkan kembali;
- Bahwa, penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering menjatuhkan Pemohon melalui media sosial, hal mana Termohon menggunakan akun orang alain bahkan minta bantuan orang lain untuk menjatuhkan Pemohon, seperti menuduh Pemohon menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, selain itu Termohon juga berani menulis peasan singkat di media sosial *Whatsapp* hal mana saksi pernah membacanya sendiri, Termohon

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 13 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “dasar perawan tua sudah tahu suamiku kubutuhkan masih disuruh-suruh” hingga akhirnya Pemohon dipecat dari pekerjaannya sebagai supir;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan pada saat itu Termohon berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa, sekarang antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan & (tujuh) Juli 2020 hingga kini dan telah berlangsung sekitar 5 (lima) bulan karena Pemohonlah yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa, selama berpisah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon dan tidak pernah kumpul kembali, namun sebelumnya pernah terjadi perselisihan namun berhasil didamaikan dan Termohon berjanji tidak akan mengulangnya kembali, namun ternyata Termohon tidak bisa berubah;
- Bahwa, Untuk sekarang, penghasilan Pemohon tidak menentu, karena Pemohon hanya berprofesi sebagai supir, dan tidak lagi honor di Pemerintah daerah karena dipecat dengan sebab pengaduan Termohon;
- Bahwa, Pemohon juga kini membantu orang tuanya menjual bensin dan gas LPG, namun usaha tersebut murni milik orang tua Pemohon, dan hanya menerima upah dari orang tuanya Pemohon sendiri;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon menyerahkan uang BLT sebesar Rp.300.000,- kepada Termohon selebihnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, baik saksi maupun seluruh keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi-saksi tersebut Pemohon tidak membantahnya bahkan membenarkannya, dan Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak ada lagi yang dapat diajukannya;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut Termohon merasa keberatan terhadap pernyataan saksi ke II dan atas pertanyaan Termohon saksi II menyatakan bahwa saksi hanya mendengar suara keras dan

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 14 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melihatnya langsung serta saksi lupa waktu kejadiannya, juga tidak keberatan dan untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

Saksi I Termohon: **Saksi I T**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Majene, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebagai suami istri karena saksi adalah pengasuh anak Pemohon dan Termohon, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon sebagai tempat tinggal terakhir hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa, ketidakharmonisan mana saksi ketahui karena Pemohon tidak mau lagi tinggal dengan Termohon;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi keluarga, hal mana Pemohon tidak memberikan penghasilannya kepada Termohon, selain itu Pemohon tidak mau membantu Termohon berdagang dengan mengangkat barang dagangannya ke pasar, bahkan ketika dihubungi Termohon, Pemohon tidak mau mengangkatnya, sedangkan ketika ditelepon oleh bosnya Pemohon langsung berangkat, sehingga membuat Termohon marah dan mengomel;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun saksi sering mendengar Termohon mengomel karena masalah Pemohon yang tidak mau membantu mengangkat barang dagangannya ke pasar, serta karena Pemohon tidak menyerahkan gajinya kepada Termohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon memang pernah mengambil uang

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 15 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman ke XXXXX sejumlah Rp25.000.000,- yang anggunannya BPKB orang tua Termohon, yang digunakan untuk menambah modal usaha dagangnya, namun Pemohon tidak lagi mau tahu kebutuhan keluarga bahkan untuk anaknya sekalipun Termohon semua yang menanggungnya;

- Bahwa, selama berpisah antara Pemohon pernah datang yakni setelah sidang kedua untuk meminta maaf dan mengajak kembali rukun dengan Termohon bahkan keduanya terlihat sepakat, namun saksi tidak tahu mengapa sekarang malah diteruskan;
- Bahwa, pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berlangsung sekitar 5 (lima) bulan hingga sekarang;
- Bahwa, Saksi pernah menasihati kepada Pemohon untuk hidup rukun bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon yang bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Saksi II Termohon: **Saksi II T**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Majene, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebagai suami istri karena saksi adalah pengasuh anah Pemohon dan Termohon, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon sebagai tempat tinggal terakhir hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa, ketidakharmonisan mana saksi ketahui karena Pemohon tidak mau lagi tinggal dengan Termohon;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi keluarga, hal mana Pemohon tidak memberikan penghasilannya kepada Termohon, selain itu Pemohon

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 16 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau membantu Termohon berdagang dengan mengangkat barang dagangannya ke pasar, bahkan ketika dihubungi Termohon, Pemohon tidak mau mengangkatnya, sedangkan ketika ditelepon oleh bosnya Pemohon langsung berangkat, sehingga membuat Termohon marah dan mengomel;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun saksi sering mendengar Termohon mengomel karena masalah Pemohon yang tidak mau membantu mengangkat barang dagangannya ke pasar, serta karena Pemohon tidak menyerahkan gajinya kepada Termohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon memang pernah mengambil uang pinjaman ke XXXXX sejumlah Rp25.000.000,- yang anggunannya BPKB orang tua Termohon, yang digunakan untuk menambah modal usaha dagangnya, namun Pemohon tidak lagi mau tahu kebutuhan keluarga bahkan untuk anaknya sekalipun Termohon semua yang menanggungnya;
- Bahwa, selama berpisah antara Pemohon pernah datang yakni setelah sidang kedua untuk meminta maaf dan mengajak kembali rukun dengan Termohon bahkan keduanya terlihat sepakat, namun saksi tidak tahu mengapa sekarang malah diteruskan;
- Bahwa, pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berlangsung sekitar 5 (lima) bulan hingga sekarang;
- Bahwa, Saksi pernah menasihati kepada Pemohon untuk hidup rukun bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon yang bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selain bukti-bukti tersebut diatas Termohon menyatakan bahwa tidak akan mengajukan bukti berupa apapun lagi dan mencukupkan bukti-bukti surat Termohon tersebut serta bukti-bukti dari Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada yang dapat diajukannya lagi dan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa, Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada yang dapat diajukannya lagi dan tetap pada jawabannya dan keberatan bercerai

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 17 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka untuk selengkapya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap kali persidangan, dan telah pula mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan didampingi DWI REZKI WAHYUNI, S.H.I., M.H.. Hakim Pengadilan Agama Majene sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, bahkan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan perceraian Pemohon dengan Termohon adalah sejak akhir tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon bersikap kasar kepada Pemohon, bahkan berjanji untuk berubah dan hal tersebut bertambah parah sejak bulan Juli 2020 hingga akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon karena jengkel dengan sikap Termohon puncaknya terjadi pada tanggal 21 November 2020 hal mana Termohon mengirim pesan singkat melalui media sosial Whatsapp kepada pimpinan Pemohon hingga

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 18 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya tanggal 24 November 2020 Pemohon resmi dipecat, pertengkaran mana berakhir dengan pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada dasarnya telah mengakui dan membenarkan bahwa antara Termohon dengan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal bahkan Termohon secara implicit membenarkan perihal penyebabnya, meskipun dengan klausul bahwa yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan tersebut, adalah Pemohon, hal mana selama berumah tangga Pemohon tidak pernah memberikan nafkah secara layak kepada Termohon, bahkan ketika Termohon meminta kerelaannya untuk membantu Termohon mengangkat dagangannya ke pasar Pemohon tidak mau, hingga akhirnya Termohon hilang kesabaran, sementara ketika dihubungi oleh bosnya Pemohon langsung berangkat, tanpa memikirkan Termohon dan anaknya, bahkan untuk kepentingan anaknya pun Pemohon tidak peduli, hingga popok dan susunya semua Termohon yang berusaha mencarinya dengan berdagang, Terlamanya pisah tempat tinggal serta penyebabnya hal mana menurut Termohon telah terjadi selama 5 (lima) bulan dan yang pergi memang Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, dengan bantahan bahwa Termohon jika marah sering memukul Pemohon, itulah yang membuat Pemohon merasa tidak dihargai terakhir Termohon melaporkan dan mengirim pesan singkat melalui Whatsapp hingga Pemohon di pecat dari pekerjaannya, dan Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Termohon atas Replik Pemohon secara lisan, Termohon menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan membantah perihal peristiwa pemukulan, hal tersebut hanya sekali dan tidak tidak memukul hanya mendorong hal mana pada saat itu Pemohon mengajak Termohon melayani Pemohon berhubungan, badan, namun Termohon menolak karena Termohon masih merasa jengkel atas sikap Pemohon dan Pemohon masuk memaksa hingga akhirnya Termohon mendorong Pemohon, dan Pemohon memukul lantai hingga pecah, dan hal tersebut sudah diselesaikan bahkan sudah baikan dan hidup bersama lagi,

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 19 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya yang terakhir karena Pemohon membawa motor saudara Termohon ke rumah orangtua Pemohon dan Termohon meminta untuk pulang dan mengembalikannya namun Pemohon yang tidak mau, dan sejak itu Pemohon tidak mau kembali dan datang menemui Termohon, hingga akhirnya pisah tempat tinggal hingga sekarang, namun selama pisah itu Pemohon dengan Termohon masih sering bertemu bahkan Termohon masih memberikan rokok untuk Pemohon;

Menimbang, bahwa dari paparan jawab menjawab sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Pemohon, dan pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa perihal perbedaan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon tersebut justru semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui, akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generally* hal tersebut perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana dimaksudkan Pasal 283 R.Bg bahwa siapa mendalilkan harus membuktikan, maka Pemohon harus membuktikan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P, telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 8 November 2017, yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi dan menurut saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sempat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1), poin ke (2) dan poin ke (3) surat permohonan Pemohon dan

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 20 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Termohon, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal penyebab retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang kasar dan suka memukul Pemohon serta karena Termohon yang melaporkan ke pimpinan Pemohon hingga Pemohon dipecat serta telah pisah tempat tinggal antara keduanya didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi, **Saksi I P** dan **Saksi II P**, di depan sidang menyatakan bahwa, saksi I Pemohon menyatakan tahu langsung perihal Pemohon dan Termohon yang telah tidak rukun karena masalah sikap Termohon yang suka menjatuhkan Pemohon melalui media sosial bahkan Termohon berani menjatuhkan Pemohon kepada bosnya Pemohon hingga menyebabkan Pemohon di pecat, dan hal tersebut saksi ketahui atas penuturan Pemohon kepada saksi juga membaca pesan singkat Termohon di sosial media saksi II menyatakan pengetahuannya sejak keduanya lama tidak lagi hidup bersama yakni telah pisah tempat tinggal, dan saksi pernah mendengar ada suara keras seperti pemukulan dari kamar Pemohon dan Termohon dan tidak lama Termohon keluar dan saksi melihat Pemohon memegang perutnya dan tidak bisa berkata-kata, namun saksi tidak tahu apa sebabnya, dan keduanya juga tahu secara langsung bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah lama pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung sekitar 5 (lima) bulan, serta tidak berhasilnya upaya damai, meskipun keterangan kedua saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon dan hanya didasarkan atas keterangan Pemohon namun saksi I Pemohon pernah ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon selain itu Majelis berpendapat bahwa persoalan rumah tangga bersifat privasi dan individu dan tidak semua orang dapat mengetahuinya secara langsung meskipun keluarga dekat sekalipun, dengan mengetahui adanya indikasi perselisihan seperti adanya saling diam antara keduanya atau telah pisah tempat tinggal antara kedua belah pihak dapatlah menjadi petunjuk kuat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga kesaksian antara 2 (dua) orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan demikian cukuplah sebagai bukti, maka sesuai dengan Pasal 308 dan 309 Rbg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 21 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi **Saksi I T** dan **Saksi II T** kedua saksi Termohon menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis karena masalah ekonomi yang tidak tercukupi, hal mana Pemohon jarang memberikan nafkah bahkan Termohon tidak mau membantu mengangkat barang dagangan Termohon yang hasilnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta kebutuhan anak Pemohon dengan Termohon, serta Pemohon tidak pernah mau dihubungi Termohon sedang jika di hubungi atasannya Pemohon langsung berangkat tanpa peduli dengan kesusahannya Termohon, dan keduanya mengaku tidak pernah melihat langsung pertengkaran pemohon dengan Termohon hanya mendengar omelan Termohon ketika Termohon sudah merasa tidak tahan dengan sikap Pemohon, dan kedua saksi masing-masing menyatakan bahwa telah lamanya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang, serta tidak berhasilnya upaya damai, sehingga kesaksian antara 2 (dua) orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan demikian cukuplah sebagai bukti, maka sesuai dengan Pasal 308 dan 309 Rbg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat bertanda P.1 P.2 dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang tidak tercukupi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 22 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon, Termohon juga pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian, serta Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon dalam setiap kali persidangan, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak sudah hidup secara terpisah (Broken Marriage), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal, dan juga sebagaimana terungkap fakta di muka persidangan bahwa Pemohon juga tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan keretakan atau ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan / permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua-dua pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, sebab apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 23 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ;

Menimbang, bahwa tetap dipertahankannya perkawinan Pemohon dengan Termohon hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir akan tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga, sehingga kalau kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri, maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan, dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan bathin;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih saksingnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga yakni membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perceraian merupakan solusi dan atau jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum dan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan perlu pula mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan" ;

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 24 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon haruslah dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga dengan demikian dapat dikabulkan, dengan amar putusan yang diformulasikan sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam pembahasan rekonvensi ini Termohon dalam konvensi adalah sebagai Penggugat rekonvensi untuk selanjutnya disebut Penggugat dan Pemohon dalam konvensi adalah sebagai Tergugat rekonvensi untuk selanjutnya disebut Tergugat, hal ini mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bersama jawaban tertulisnya Penggugat juga mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perhari (sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan) sehingga selama menjalani masa iddah sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah anak /hadhanah sebesar Rp 50.000,-/hari x 30 hari = Rp 1.500.000 bulan dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25% sesuai dan selaras kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.
3. Nafkah masalampau yang terhitung sejak 6 bulan lamanya tidak dinafkahi sebesar Rp. 500.000/bulan x 5 bulan = Rp 2.500.000
4. Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau (nafkah madiyah) untuk Penggugat sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan) X 5 (lima) bulan = Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Serta pembagian sisa cicilan dari hutang bersama selama 10 bulan sebesar 1.200.000,- setiap bulan dibagi dua X10 bulan hingga totalnya Rp5.600.000,-;

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 25 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara formil gugatan balik Penggugat disampaikan dalam acara jawab menjawab dan sebelum acara pembuktian maka gugatan balik tersebut dianggap telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan (2) R.Bg, juga tidak bertentangan dengan asas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa secara formil gugat balik tersebut dapat diterima dan dapat diperiksa bersama dengan permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kwitansi penerimaan uang pinjaman yang dikeluarkan oleh Bank, pada tanggal 29 Januari 2019, dan fotokopi tanda bukti cicilan yang disetor ke Bank, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, serta keterangan dua orang saksi yang diperiksa bersama-sama dengan bukti dalam konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang menjadi kesatuan dengan repliknya dalam Konvensi secara tertulis yang pada pokoknya menolak dalil posita gugatan rekonvensi Penggugat, dan keberatan serta menolak perihal petitum tuntutan rekonvensi berupa nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah serta hutang bersama dengan dalil bahwa Tergugat kini tidak mempunyai pekerjaan dan itu disebabkan Penggugat, selain itu hutang bersama itu Tergugat yang memakai sebagai Penggugat untuk menambah modal usaha dan hal tersebut Tergugat menganggap sebagai upaya Tergugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga Tergugat menganggap bahwa telah memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat menyanggupi nafkah anak namun Tergugat menolak jika harus ditentukan nominalnya karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap bahkan kini tidak mempunyai pekerjaan karena telah dipecat atas ulah Penggugat, dan perihal hutang bersama Tergugat mengakui dan bersedia membayar dengan syarat Penggugat mau membagi barang dari hutang bersama tersebut, yakni omset dari dagangan Penggugat tersebut;

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 26 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan replik rekonvensinya yang menjadi kesatuan dengan duplik konvensi Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan secara tegas tetap pada gugatan rekonvensinya dengan tambahan keterangan bahwa hutang tersebut Penggugat ambil harus sepengetahuan Tergugat sebagai kepala keluarga, karena tidak bisa kalau tanpa persetujuan Tergugat sementara anggaran dari hutang tersebut adalah BPKB orang tua Penggugat yang mengelola dan membayar cicilannya adalah Penggugat, dan Tergugat tidak mau membantu sedikitpun bahkan ketika Penggugat meminta bantuan Tergugat untuk membawa barang dagangannya tersebut Tergugat keberatan, sehingga Penggugat merasa jengkel dan Tergugat tetap pada gugatan rekonvensinya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawab menjawab perihal gugatan rekonvensi ini tidak ada kesepakatan maka Majelis hakimlah yang akan mempertimbangkan lebih lanjut, perihal tuntutan rekonvensi Penggugat satu persatu, namun sebelum menentukan perihal tuntutan rekonvensi Penggugat tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal kedudukan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak yang selama ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, dan dalam persidangan baik Penggugat maupun Tergugat tidaklah mempermasalahkan perihal hak asuh anak;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab sebagaimana yang terurai diatas majelis Hakim dapatlah menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya kedua belah pihak tidak ada yang keberatan perihal hak asuh anak yang bernama anak, dan mengingat anak tersebut masih dibawah umur dan telah nyata Penggugat mengasuh dan merawatnya dengan baik oleh sebab itu maka Majelis Hakim patut untuk menunjuk Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah anak dari hasil perkawinannya tersebut dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ditetapkan hak hadhanah dimaksud oleh Majelis Hakim, agar memiliki kepastian hukum siapa pemegang Hadhanah sekaligus kepada siapa diserahkan nafkah anak yang harus ditanggung oleh siapapun yang nantinya akan dibebani kewajiban tersebut;

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 27 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hak hadhanah kepada Penggugat, harus mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child) baik yang berkaitan dengan kepentingan perkembangan jiwa anak, pendidikan, kesejahteraan, moralitas maupun keselamatan dan bukan kepentingan orang tua atau yang memelihara semata, vide Pasal 45 (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Oleh karenanya Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Penggugat, sekalipun hak asuh diberikan kepadanya dimana hak asuh dimaksud harus mengutamakan hak-hak anak sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 4 Undang-Undang nomor 35 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dengan demikian Penggugat tidak dibenarkan menurut hukum untuk menghalang-halangi atau tidak memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu atau mencurahkan kasih saksingnya kepada anaknya, Penggugat juga tidak boleh menghalang-halangi anaknya tersebut untuk bertemu mencurahkan kecintaannya kepada ayahnya (Tergugat) demi kemaslahatan dan kepentingan anak serta orang tua;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat Pakar hukum Islam DR Wahbah Az Zuhaily dalam kitabnya Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhi jilid 7 halaman 740 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang mengatakan :

حق الرؤية أو الزيارة لأحد الأبوين غير الحاضن مقرر شرعا بالتفاه الفقهاء، لصلة الرحم، ولكنهم ذكروا آراء مختلفة نسبيا، بحسب تقدير المصلحة، لكل من الولد و الوالد الذي يكون ولده فى حضنة غيره

Artinya : Ulama ahli fiqh sepakat hak untuk melihat atau berkunjung bagi salah satu dari orang tua yang tidak mengasuh anak ditetapkan berdasarkan ketentuan Agama untuk menyambung hubungan antara anak dengan salah satu orang tua yang tidak mengasuh anak untuk mendatangkan kemaslahatan bagi anak dan orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal nafkah untuk anak dalam posita gugatan Rekonvensi Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan kebutuhan anaknya seperti susu popok untuk anaknya tersebut,

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 28 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawaban yang menjadi kesatuan dengan replik dalam Konvensi Tergugat tidak menjawab secara tegas, namun menyatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhan anaknya tersebut mengakui bahwa masih memberi nafkah berupa barang kepada anak Penggugat dan Tergugat akan majelis pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan apabila ayah tidak mampu Pengadilan dapat menentukan kewajiban tersebut kepada ibunya atau bekas istri, sesuai dengan pasal 41 huruf a dan b UU Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa tuntutan Rekonvensi Penggugat yang kedua adalah nafkah anak yang dapat diartikan untuk selanjutnya setelah terjadi perceraian sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban terhadap gugatan Rekonversi Penggugat tersebut Tergugat menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah anak setelah perceraian namun menolak ditentukan besarnya dengan dalil Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulannya, namun Penggugat keberatan dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai supir, bahkan Penggugat tahu Tergugat bekerja mengantar orang, sementara Tergugat dalam persidangan menyatakan bahwa Tergugat pada saat ini tidak mendapatkan penghasilan pasti bahkan kini Tergugat dipecat sebagai supir honor daerah gara-gara ulah Penggugat, Tergugat mengakui bahwa pernah dimintai orang untuk mengantar diacara pengantin dan mendapatkan bayaran sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pengakuan Tergugat tersebut juga ditunjang dengan keterangan saksi I Tergugat sehingga majelis berpendapat hal tersebut harus dinyatakan sebagai fakta tetap;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat maupun Tergugat sama-sama mempertahankan dalilnya masing-masing dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa dalam pasal pasal 41 huruf a, b dan c UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf d. dan f. memang nafkah anak di tanggung oleh mantan suami namun jika suami tidak mampu maka bekas istrilah wajib

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 29 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu dan dengan harus mengingat kemampuan ayahnya dalam menetapkan biaya untuk pemeliharaan anak-anak yang tidak turut padanya, hal ini dapatlah diambil kaidah bahwa kewajiban tersebut haruslah sesuai dengan nilai kepatutan dan kemampuan pengembalian kewajiban *incasu* Tergugat;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mengikuti keinginan dan tuntutan Penggugat, dengan penghasilan Tergugat yang demikian majelis menilai sangatlah memberatkan bagi Tergugat, namun jika mengikuti keinginan Tergugat maka di zaman sekarang untuk memenuhi keperluan dengan harga yang seperti sekarang ini di kabupaten Majene dinilai tidaklah mencapai nilai kepatutan, dengan demikian Majelis berpendapat sangatlah patut dan wajar Tergugat di hukum untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut mencapai umur 21 tahun (dewasa)

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonsensi Penggugat berupa nafkah madiyah, majelis Hakim akan memperimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan gugatan mengenai nafkah madiyah, apakah bisa dikabulkan atau tidak setidaknya ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni (1) apakah Penggugat rekonsensi selama 6 bulan terbukti tidak pernah diberi nafkah sehingga berhak untuk memperoleh nafkah madiyah; dan (2) apakah jumlah nilai tuntutan nafkah madiyah berdasarkan asas kemampuan dan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa terkait aspek hukum pertama bahwa apakah Penggugat rekonsensi selama 6 enam bulan terbukti tidak pernah diberi nafkah sehingga berhak untuk memperoleh nafkah madiyah, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya untuk rekonsensi secara tertulis yang menjadi kesatuan dengan replik untuk konvensi pada point 3 dan 4 yang menyatakan ketidakmauan untuk membayar semua tuntutan rekonsensi Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat selama 6 bulan ini kehilangan pekerjaan yang disebabkan karena Penggugat, dan Tergugat merasa bahwa usaha yang dilakukan oleh Penggugat menjual sepatu dan sandal di pasar adalah harapan Tergugat hasil usaha tersebut untuk membantu

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 30 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang saat ini hasilnya dikuasai oleh Penggugat, sehingga Tergugat merasa hasil usaha tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat daripada mengharapkan nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban tersebut dapat dinilai sebagai pengakuan bahwa benar Tergugat selama meninggalkan Penggugat di rumah orang tuanya Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, perihal alasannya karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan dipecat gara-gara Penggugat, selain itu Penggugat telah menguasai usaha yang dijalankan saat masih bersama hal ini juga terjawab sendiri oleh Tergugat bahwa dalam rentang waktu tersebut Tergugat tidak pernah membantu usaha Penggugat, sementara dalam surat permohonan Tergugat pada point 9 secara jelas Pemohon mengaku jika hilangnya pekerjaan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2020 ini yang jika dihitung hingga putusan ini dijatuhkan baru berjalan 1 bulan;

Menimbang, bahwa sebagai mana bunyi Pasal 311 Rbg. Pengakuan adalah bukti yang otentik dengan nilai sempurna dan mengikat dan hal ini dapat memberatkan bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terbukti Penggugat rekonvensi selama 6 enam bulan tidak pernah diberi nafkah sehingga dapatlah diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat berhak untuk memperoleh nafkah madiah;

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek kedua bahwa apakah jumlah nilai tuntutan nafkah madiah berdasarkan asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup atau tidak, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah nafkah yang menjadi kewajiban suami kepada isteri harus mempertimbangkan dua asas yaitu asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup;

Menimbang bahwa asas kemampuan adalah jumlah nafkah harus didasarkan kepada gaji dan penghasilan yang nyata yang diperoleh oleh Tergugat rekonvensi setiap bulan sehingga Tergugat rekonvensi mampu untuk memenuhi nafkah nafkah tersebut;

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 31 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa asas kemampuan ini didasarkan kepada doktrin hukum Islam bahwa seseorang tidak boleh dibebani sesuatu yang diluar batas kemampuannya karena akan menimbulkan madlarat dan ketidakadilan, sebagaimana firman Allah dalam Aqur'an surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum diatas terbukti bahwa Tergugat rekonvensi sekarang merupakan supir panggilan yang sekali panggilan minimal sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan apakah jumlah tuntutan nafkah madiah itu sesuai dengan asas kepatutan hukum atau tidak majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kepatutan disini adalah apakah jumlah nafkah yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi tersebut sesuai dengan standar kelayakan hidup di daerah Majene serta mencerminkan hak-hak nafkah yang menjadi kewajiban suami terhadap istri;

Menimbang bahwa perlunya mempertimbangkan aspek kepatutan hukum bertujuan untuk menentukan hukum yang tepat pada peristiwa yang tepat dan agar tidak terjadi kezaliman menerapkan hukum baik kepada suami maupun kepada isteri;

Menimbang bahwa aspek ini penting untuk dipertimbangkan berdasarkan alasan agar tidak mengurangi hak yang seharusnya diperoleh atau melebihi yang bukan haknya pada isteri, dan tidak berbuat zalim pada suami dengan membebani yang bukan kewajiban atau melebihi yang bukan menjadi bebannya;

Menimbang bahwa kewajiban nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada isteri setidaknya minimal meliputi nafkah untuk makanan pokok, pakaian dan tempat tinggal. Ketiganya harus diberikan berdasarkan asas kepatutan hukum tidak mungkin seseorang bisa hidup dengan patut dan layak sebagai seorang manusia, jadi tidak hanya dipenuhi dari unsur makanan pokok saja tanpa punya pakaian dan tempat tinggal karena itu merupakan kebutuhan yang bersifat darurat atau sangat dasar bagi seorang manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas jika ditarik garis merah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang kemudian atas keinginan Penggugat dan kerelaan Tergugat, Penggugat tinggal

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 32 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua Penggugat, dengan kondisi yang demikian majelis hakim berpendapat kewajiban Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi sudah ditunaikan sebagian yaitu nafkah dalam bentuk tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, nafkah yang belum dibayar oleh Tergugat rekonvensi adalah nafkah dalam bentuk pemberian makanan pokok dan pakaian;

Menimbang, bahwa dari tiga bentuk nafkah tersebut, porsi terbesar yang harus dipenuhi setiap bulan adalah untuk makanan pokok dan tempat tinggal, sedangkan untuk pakaian porsinya kecil tidak harus bersifat bulanan. Jika kelayakan hidup di Majene sebulan adalah Rp1.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ketiga bentuk nafkah tersebut, maka nafkah yang belum dibayar oleh Tergugat rekonvensi adalah setengah dari jumlah tersebut yaitu Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah nilai tersebut diatas juga sesuai dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat saat masih tinggal bersama dan Tergugat masih mempunyai penghasilan Tergugat mempunyai penghasilan sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas kemampuan dan asas kepatutan hukum diatas maka Tergugat rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah lampau isteri yang belum dibayar (nafkah madiah) sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) x 5 bulan yaitu sejumlah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penghukuman suami untuk membayar nafkah lampau yang belum dibayarkan ini sesuai dengan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 80 ayat (4) yang mengatur bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, gugatan rekonvensi tentang nafkah madiah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberi nafkah madiah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 33 dari 41 halaman



Menimbang, bahwa perihal tuntutan Rekonvensi Penggugat mengenai nafkah iddah dan mut'ah, maka sebelumnya akan Majelis pertimbangan perihal berhak tidaknya Penggugat memperoleh nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara ini atas kehendak talak suami **incasu** Tergugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai akibat hukum putusnya perkawinan karena talak;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa:

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut "*qabla ad-dukhul*";
- b. memberi nafkah *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah. Kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil".

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut di muka telah nyata bahwa Penggugat adalah dalam status **ba'da ad-dukhul** dan tidak ternyata melakukan tindakan **nusyuz** kepada Tergugat, karena ternyata perpisahan antara keduanya bukan karena kehendak Penggugat melainkan karena terjadinya kesalah pahaman antara keduanya, bahkan yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat sendiri dengan dalil karena Penggugat bersikap kasar, sementara sikap kasar Penggugat tersebut akibat dari Tergugat sendiri sebagai suami dan hal tersebut Majelis menilai tidak dapat dikualifisir sebagai tindakan nusyuz, maka Penggugat dipandang patut dan layak memperoleh jaminan nafkah, baik nafkah madiyah maupun nafkah iddah serta mut'ah dari Tergugat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa dalam menetapkan lamanya waktu iddah dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori yakni :

1. Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qabla dukhul maka Iddah ditetapkan 130 hari;

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 34 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka iddah bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurang nya 90 (sembilan puluh hari);
3. Apabila putus karena perceraian sedang janda dalam keadaan hamil maka iddah Iddah ditetapkan sampai melahirkan;
4. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka iddah ditetapkan sampai melahirkan

Menimbang bahwa konstruksi berpikir yuridis dalam kasus ini dapatlah ditetapkan Penggugat rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sehingga bisa dikategorikan sedang tidak hamil dan belum monopouse, yang berarti masuk katagori wanita haid maka harus diterima pernyataan tersebut sebagai suatu yang benar, karena dalam semua tahapan persidangan dalam hal ini tidak pernah ada bantahan;

Menimbang, bahwa dari analisis tersebut yang demikian harus dinyatakan terbukti Penggugat rekonvensi tidak hamil atau belum monopouse jika dihubungkan dengan klasifikasi di atas, maka Penggugat rekonvensi masuk katagori wanita haid sehingga lama masa iddahnya ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurang nya 90 (sembilan puluh hari);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat

1. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul;
2. perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan pokok perkara dalam perkara aquo, maka pemberian mut'ah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi termasuk hal yang sunat bukan wajib;

Menimbang, perihal besar nilainya pertimbangannya tidak lepas pada asas kepatutan dan kemampuan si penyandang kewajiban;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang asas kemampuan dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah madiyah dianggap

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 35 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan iddah sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukum iddah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dapatlah diambil kaidah bahwa besarnya kewajiban bekas suami *incasu* Tergugat sebagai akibat perceraian haruslah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat, oleh sebab itu majelis menentukan besarnya iddah tidak boleh hanya sesuai dengan keinginan Penggugat karena harus memenuhi unsur kemampuan dan kesanggupan ekonomi Tergugat, namun dalam perkara aquo jika Majelis memutuskan besarnya nafkah sebagaimana keinginan Tergugat maka nilai kepatutan strata sosialpun bagi Penggugat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perihal kondisi Tergugat sekarang memang tidak bekerja tetap, namun Tergugat mempunyai keahlian sebagai supir serta badan yang sehat bahkan menurut pengakuan Tergugat pernah dimintai orang untuk mengantar di acara perkawinan dan mendapat upah sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sekali keluar, dan hal ini dapat diambil sebagai acuan majelis hakim dalam menentukan perihal nilai kepatutan dan kemampuan bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan rekonvensi yang menjadi kesatuan dengan kesimpulan dalam konvensi baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak sepakat perihal gugatan rekonvensi dan tetap pada dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kedua unsur tersebut sesuai dengan strata sosial Penggugat serta tidak meninggalkan unsur kemampuan ekonomis Tergugat maka Majelis hakim memandang patut jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya x 3 (tiga) bulan = Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, gugatan rekonvensi tentang nafkah iddah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberi nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sedang mengenai pemberian mut'ah yang sunat, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 36 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak maupun pihak ketiga dalam masyarakat;

Menimbang, berdasarkan asas kebajikan tersebut dalam hal terjadinya cerai talak perlu dilaksanakan dengan cara yang baik dalam segala segi, sifat dan caranya melakukan perbuatan hukum talak tersebut;

Menimbang bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum sebelumnya dalam kaitannya dengan penentuan pemberian mut'ah harus berlandaskan dan ditegakkan di atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan suami sebagaimana telah digariskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 236 dan 241 serta surah Al-Ahzab ayat 49;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum sebelumnya, dasar pembebanan nafkah harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan, dan patokan kemampuan harus berdasarkan penghasilan dan jumlah penghasilan harus dapat dibuktikan kebenarannya dan terbukti;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang asas kemampuan dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah madiyah dan nafkah iddah juga dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan mutah sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukum mutah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tentang mut'ah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberi mutah kepada Penggugat rekonvensi dalam bentuk uang sejumlah Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi hak-hak bekas isteri yang nota bene kaum perempuan, maka Pengadilan Agama Majene memandang perlu untuk memerintahkan Pemohon agar pembayaran nafkah madiyah, iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas harus sudah dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 37 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat tentang sisa angsuran hutang di Bank XXXXX yang tiap bulan harus dibayar sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang Penggugat menuntut untuk dibagi dua terhadap gugatan tersebut dalam jawaban dan dupliknya rekonvensinya Tergugat secara nyata mengakui bahwa memang saat masih hidup bersama pernah mengambil pinjaman di Bank XXXXX, namun itu digunakan untuk menambah modal atas usaha Penggugat, dan Tergugat bersedia untuk membayar dengan syarat barang dagangannya Penggugat juga dibagi dua;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya dalam Rekonvensi menyatakan bahwa sebelum Penggugat menikah Penggugat telah menjalankan usaha dagang ini, dan setelah menikah Penggugat berusaha menambah modal untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, bahkan untuk membayar angsuran bank tersebut Penggugatlah yang berusaha sendiri, karena Tergugat tidak mau membantu meskipun hanya mengantarkan barang dagangannya ke pasar, sehingga patut kiranya jika Tergugat membantu untuk mengangsur separuh dari sisa hutang Penggugat dengan Tergugat yang hingga kini masih kurang 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini mengajukan bukti surat bertanda T yang merupakan akta otentik yang berkaitan dengan perkara Aqua yang memuat keterangan perihal besarnya pinjaman dan lamanya waktu pelunasan serta besarnya jumlah angsuran tiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensinya perihal hutang tersebut Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kwitansi penerimaan uang pinjaman yang dikeluarkan oleh Bank, pada tanggal 29 Januari 2019, dan fotokopi tanda bukti cicilan yang disetor ke Bank, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, dan ditunjang dengan bukti T maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sisa hutang di XXXXX yang angsurannya sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) X10 (sepuluh) bulan= Rp.12.000.000,- harus dinyatakan sebagai hutang bersama, oleh sebab itu sesuai dengan maksud Pasal 37 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka harus dibagi dua yakni $\frac{1}{2}$ bagian dari

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 38 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang tersebut adalah hutang Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah hutang Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka patut kiranya jika Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama tersebut;

Menimbang, perihal syarat yang diajukan oleh Tergugat untuk membagi juga barang dagangannya tersebut disampaikan tidak jelas berapa jumlah dan apa saja barang yang akan dibagi, sehingga Majelis Hakim menilai ini kabur karena jelas barang yang mana dan dalam bentuk apa saja sehingga jika dikabulkan akan sulit untuk dilaksanakan putusannya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat permintaan Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Majene;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madiyah kepada Penggugat sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 39 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang harus dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;
4. Menghukum Penggugat untuk memberi mut'ah kepada Tergugat berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang harus dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan anak Tergugat dan Penggugat yang bernama anak melalui Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut mencapai umur 21 tahun (dewasa);
6. Menyatakan sisa hutang di Bank XXXXX sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat
7. Menyatakan oleh karenanya $\frac{1}{2}$ bagian dari hutang tersebut adalah hutang Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah hutang Tergugat
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama tersebut;
9. Menyatakan menolak gugatan Rekonvensi Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KOVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari tanggal Kamis 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Marwan Wahdin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. dan Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke 40 dari 41 halaman



Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.

Marwan Wahdin, S.H.I.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Mj. halaman ke **41** dari **41** halaman